

PENETAPAN – TIM INTERNAL PENILAI

2025

Kpt 14 Tahun 2025, 10 Hlm

**PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENILAI ARSIP, PENGHAPUSAN, PEMUSNAHAN
DAN PEMINDAHTANGANAN/PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA**

Abstrak :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Dasar hukum Keputusan ini adalah Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 1868/HK 03.2/02/2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggungjawab Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;
- Keputusan ini menetapkan pembentukan tim swakelola tipe I dalam pengelolaan logistik pasca pemilihan gubernur dan wakil gubernur bali serta bupati dan wakil bupati klungkung tahun 2024 pada komisi pemilihan umum kabupaten klungkung.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- 1 Lampiran